



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N NOMOR : 979/Pdt.P/2019/PN.BTM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

**NURNIATI PULUNGAN**, Tempat/tanggal lahir Sihepeng / 20 Pebruari 1975, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Tembesi Lestari RT 002 RW 003 Kel Tembesi Kec Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 979/Pdt.P/2019/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1203216002750002** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 10-11-2015;
2. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-11042019-0081**, Menerangkan Bernama : **SITI LESTARI RAMBE**, Lahir Di **PADANG BUJUR**, Pada Tanggal **15-01-1999**, Anak Kedua Perempuan Dari Ayah **CIPTO ERIANTO HUTAGALUNG** Dan Ibu **NURNIATI PULUNGAN** ;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 1203212204090001** Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam Pada Tanggal 21-11-2012, Bernama **CIPTO ERIANTO HUTAGALUNG** (Suami Pemohon), Tempat Lahir Di **PANABARI**, Pada Tanggal **04-10-1986** ;

4. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada **IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS NO: DN-Ma/13 310002525**, Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 03-05-2018, Menerangkan Bernama : **SITI LESTARI RAMBE**, Lahir Di **PADANG BUJUR**, Pada Tanggal **01-05-1999**, Orang Tua/Wali : **GONG MATUA RAMBE** ;
5. Bahwa Pemohon, Berkeinginan Untuk *Memperbaiki Tanggal Lahir Dan Nama Ayah* Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK Karena Ada Kesalahan/Kekurangan Penulisan, Sebelumnya Tertera : **SITI LESTARI RAMBE**, Lahir Di **PADANG BUJUR**, Pada Tanggal 15-01-1999, Anak Kedua Perempuan Dari Ayah **CIPTO ERIANTO HUTAGALUNG** Dan Ibu **NURNIATI PULUNGAN**, **Seharusnya Menjadi : SITI LESTARI RAMBE, Lahir Di PADANG BUJUR, Pada Tanggal 01-05-1999, Anak Kedua Perempuan Dari Ayah GONG MATUA RAMBE Dan Ibu NURNIATI PULUNGAN;**
6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki tahun lahir dan nama orang tua pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak, agar sudilah kiranya mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penetapan tanggal lahir pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Anak Pemohon Yang Sebenarnya Pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-11042019-0081** Adalah Bernama : **SITI LESTARI RAMBE, Lahir Di PADANG BUJUR, Pada Tanggal 01-05-1999, Anak Kedua Perempuan Dari Ayah GONG MATUA RAMBE Dan Ibu NURNIATI PULUNGAN;**
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tidak merubah isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan para pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P - 1 s/d P - 5 yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1203216002750002 atas nama Nurniati Pulungan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 2171-LT-11042019-0081 atas nama Siti Lestari Rambe dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 11 April 2019, tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 1203212204090001 tanggal 28 Nopember 2012, tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Ijazah SMA atas nama Siti Lestari Rambe dikeluarkan oleh SMA Negeri 18 Batam tanggal 3 Mei 2018, tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan lahir pada hari Rabu tanggal 1 Mei 1999, tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat surat bukti berupa foto copy bertanda P – 1 sampai dengan P – 5, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi pula materai secukupnya, sehingga surat - surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : 1) Cipto Erianto Hutagalung, 2) Rita Bastari keterangan saksi mana pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

## **SAKSI 1 : Cipto Erianto Hutagalung**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Ayah pada akte kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
- Bahwa anak pemohon bernama
  1. Siti Lestari Rambe, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang Bujur tanggal 15 Januari 1999, anak kedua perempuan dari Ayah Cipto Erianto Hutagalung dan Ibu Nurniati Pulungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Ayah menjadi :

1. Siti Lestari Rambe, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang Bujur tanggal 1 Mei 1999, anak kedua perempuan dari Ayah Gong Matua Rambe dan Ibu Nurniati Pulungan ;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Ayah karena ingin disamakan dengan identitas anak Pemohon disekolah dan surat Keterangan lahir anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

## SAKSI 2 : Rita Bastari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Ayah pada akte kelahiran anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
  - Bahwa anak pemohon bernama
    - Siti Lestari Rambe, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang Bujur tanggal 15 Januari 1999, anak kedua perempuan dari Ayah Cipto Erianto Hutagalung dan Ibu Nurniati Pulungan ;
    - Bahwa Pemohon ingin merubah penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Ayah menjadi :
    - Siti Lestari Rambe, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang Bujur tanggal 1 Mei 1999, anak kedua perempuan dari Ayah Gong Matua Rambe dan Ibu Nurniati Pulungan ;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti penulisan tanggal lahir anak Pemohon dan nama Ayah karena ingin disamakan dengan identitas anak Pemohon disekolah dan surat Keterangan lahir anak Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan penetapan pergantian penulisan tanggal lahir dan nama Ayah anak Pemohon yang bernama :

- Siti Lestari Rambe, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang Bujur tanggal 15 Januari 1999, anak kedua perempuan dari Ayah Cipto Erianto Hutagalung dan Ibu Nurniati Pulungan ;  
Menjadi :
- Siti Lestari Rambe, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang Bujur tanggal 1 Mei 1999, anak kedua perempuan dari Ayah Gong Matua Rambe dan Ibu Nurniati Pulungan, pada Kutipan Akta Kelahiran No 2171-LT-11042019-0081 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir dan nama Ayah anak Pemohon dengan alasan karena ingin disamakan dengan Surat Keterangan lahir dan dokumen anak – anak Pemohon yang terdaftar di sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pemohon, surat-surat bukti diatas, dan keterangan saksi-saksi untuk perbaikan tanggal lahir dan nama Ayah anak pemohon dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat perlunya kepastian hukum identitas anak Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan anak Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan pemohon mempunyai cukup alasan menurut Undang-Undang karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar penetapan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon itu cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan dan terhadap Pemohon dibebankan membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah 1 Mei 1999 serta nama Ayah anak Pemohon adalah Gong Matua Rambe ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk selanjutnya agar mencatatkan pergantian Tanggal lahir dan nama Ayah anak Pemohon yang bernama Siti Lestari Rambe, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang Bujur tanggal **1 Mei 1999**, anak kedua perempuan dari Ayah **Gong Matua Rambe** dan Ibu Nurniati Pulungan, pada Kutipan Akta Kelahiran No 2171-LT-11042019-0081 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 11 April 2019, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh YONA LAMEROSSA KETAREN, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batam dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh HERTY MARIANA TURNIP, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

HERTY MARIANA TURNIP, SH

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH. MH

Perincian biaya-biaya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 70.000.-
Panggilan Jurusita	Rp.120.000.-
PNBP Panggilan .....	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Materai	Rp. 6.000.-

---

Jumlah	Rp. 246.000.-
--------	---------------

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;